



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 2033/Pdt.G/2015/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx No.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini menguasai kepada:

- 1 **WARJIYANTIE, SH. (Advokat)**
- 2 **TEGUH ABDURRAHMAN, SH. (Advokat agang)**
- 3 **Hj. NUNUNG SA'ADAH, SH. (Advokat Magang)**

Ketiganya berkantor di Jln. Kancil No. 4 Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2015 Selanjutnya disebut

PENGGUGAT.

LAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2033/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 04 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan Perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian diperintahkan menghadirkan Tergugat principal untuk dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun Tergugat principal tidak hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada sidang tanggal 19 Oktober 2015, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : 2033/Pdt.G/2015/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 2033/Pdt.G/2015/PA.Slw. dicabut ;-
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1437 H., oleh Drs. MAHSUN. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1437 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. MOHAMAD SUBCHAN, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDI, M.H.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

H. MOHAMAD SUBCHAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-